



P U T U S A N

Nomor 1427 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROCKY NOVI KURNIAWAN bin Mulyono**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 27 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barata Jaya 2/8 RT. 05/RW. 04 Baratajaya, Gubeng, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ub. Hakim Tinggi sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 944/2017/S.277.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 28 Februari 2017 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 945/2017/S.277.Tah.Sus/PP/ 2017/MA. tanggal 28 Februari 2017 ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3704/2017/S.277.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 1 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 19 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana 3705/2017/S.277.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 1 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ROCKY NOVI KURNIAWAN bin MULYONO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di SPBU Jalan Raya Karang Pilang Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi INDRA GUNAWAN dan Saksi ANAS SUL'AM selaku Aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri



Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Kristal putih yang di duga Narkotika jenis Sabu yang pada waktu itu disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok Surya 12 yang Terdakwa simpan didalam tas hitam yang Terdakwa bawa. Bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari AGUS MURI UTOMO bin MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 per poketnya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 374/NNF/2016, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor :

- 5938/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5939/2016/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ROCKY NOVI KURNIAWAN bin MULYONO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat di SPBU Jalan Raya Karang Pilang Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi INDRA GUNAWAN dan Saksi ANAS SUL'AM selaku Aparat Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu yang pada waktu itu disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok Surya 12 yang Terdakwa simpan didalam tas hitam yang Terdakwa bawa. Bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari AGUS MURI UTOMO bin MUKSIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dengan harga Rp400.000,00 per poketnya;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 374/NNF/2016, didapatkan kesimpulan barang bukti dengan Nomor:
 - 5938/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,089 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 5939/2016/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,28 gram beserta bungkusnya dan kurang lebih 0,26 gram beserta bungkusnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1777/Pid.Sus/2016/PN Sby tanggal 1 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,28 gram beserta bungkusnya dan kurang lebih 0,26 gram beserta bungkusnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 837/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2016 Nomor 1777/Pid.Sus/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 218/Akta/KS/XII/2016/PN Sby Jo. Nomor 1777/Pid.Sus/2016/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi tanggal 30 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun hal-hal yang Pemohon maksud untuk diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sbagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* yang memutus perkara *a quo* yang amarnya tersebut diatas telah melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP yang mengatur:
 - Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut diatas telah menyatakan Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3) Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan yang amarnya tersebut diatas tidak ditetapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Pemohon dakwaan Alternatif yang berbeda unsur-unsurnya yaitu:

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

- Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)";

- Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d Pasal 126 dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Bahwa dapat Pemohon simpulkan semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* kabur/(*Obscur Liebel*) oleh karena harus batal demi hukum dan Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan membebaskan Pemohon dari segala tuntutan Hukum atau setidaknya

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat Pemohon membeli sabu-sabu yang rencananya untuk dipakai/dikonsumsi untuk diri sendiri, hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan urine Pemohon adalah Positif mengandung *Metamfetamina* (Sabu-Sabu);

Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia uraian secara lengkap, jelas dan terperinci tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, maka Pemohon sampaikan dalam kronologi sebagai berikut:

KRONOLOGI :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 jam 23.30 WIB Pemohon pergi ke Daerah Bambe untuk bertemu dengan Agus, dengan tujuan membeli 2 (dua) poket Sabu-Sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat 0,28 gram beserta pembungkusnya dan 0,26 gram beserta pembungkusnya yang ditaruh didalam bungkus rokok Surya;
2. Bahwa setelah mendapatkan Sabu-Sabu tersebut Pemohon langsung pulang untuk memakai/mengonsumsi Sabu-Sabu dirumah dan pada saat perjalanan pulang dari Bambe sekira jam 01.30 WIB Pemohon mampir Pom Bensin daerah Karang Pilang Surabaya untuk buang air besar karena sudah tidak kuat menahan perut yang sakit;
3. Bahwa setelah Pemohon keluar dari toilet Pom Bensin tersebut Pemohon didatangi oleh 3 (tiga) orang dengan perawakan tinggi besar yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, kemudian Pemohon ditangkap dan dicek, maka telah ditemukan 2 (dua) poket Sabu-Sabu didalam bungkus rokok Surya;
4. Bahwa setelah Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya menemukan Sabu-Sabu tersebut selanjutnya Pemohon dibawa ke Polrestabes Surabaya, dan Pemohon ditanya oleh petugas tersebut, dengan pertanyaan sudah berapa lama anda memakai dan mengenal Narkotika?
 - Pemohon menjawab Pemohon mengenal dan memakai Sabu-Sabu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon dibawa ke suatu ruangan untuk dilakukan test urine dan hasilnya urine Pemohon positif mengandung *Metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sabu-Sabu), dan untuk selanjutnya Pemohon di BAP dan dilakukan penahanan;

FAKTA HUKUM :

1. Bahwa Pemohon menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengingat Pemohon tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut, mengingat Pemohon membeli Sabu-Sabu yang rencanya buat dipakai/dikonsumsi untuk diri sendiri;

2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dan tidak membenarkan petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, dikarenakan pada saat penangkapan terhadap Pemohon tidak dilengkapi dengan surat penangkapan yang sah, hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) KUHP:

“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”;

3. Bahwa *Judex Facti* Putusan Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut diatas telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Pemohon dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda Rp800.000.000,00 Subsidair 1 (satu) bulan penjara tidaklah setimpal dengan perbuatan yang Pemohon lakukan, mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika sebab yang disebut korban penyalahgunaan Narkotika adalah:

“Pelaku yang hanya ikut-ikutan memakai/menggunakan Narkotika sesuai anjuran/ajakan orang yang mengajak dan Pemohon mengakui jika pernah memakai/mengonsumsi Sabu sebelumnya dan Pemohon merasakan ada ketergantungan/kecanduan untuk memakai/mengonsumsi sabu tersebut”;

4. Bahwa Petugas Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan juga Majelis Hakim kedua tingkat Pengadilan tersebut diatas tidak pernah mempercayai setiap pengakuan/perkataan yang Pemohon sampaikan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (1) KUHP:

“Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”;

5. Bahwa jika Pemohon mengutip pernyataan dari Supriyadi W Eddyono Direktur Eksekutif Institute For Criminal Reform (ICJR) dalam tulisannya:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa rumusan Memiliki, menyimpan dan menguasai tersebut menjadikan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sempat disebut oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pasal “Keranjang”, karena itulah Hakim menyebutkan bahwa penggunaan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut karena secara Logika setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut;

6. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum menjatuhkan putusan bersalah terhadap Pemohon untuk merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 675.K/PID/1987, tanggal 21 Maret 1987 yang pada pokoknya mengatakan:

“Jika terbukti adalah dalil sejenis yang lebih ringan sifatnya dari dalil yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun dalil yang lebih ringan sifatnya tidak perlu didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dengan pidana penjara atas dasar melakukan dalil yang lebih ringan sifatnya”;

o Kesimpulan Yuridis:

“Bahwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas dalam membuat suratuntutannya, mengingat Pemohon membeli Sabu-Sabu yang rencanya untuk Pemohon pakai/konsumsi sendiri dan hasil test urine Pemohon juga positif mengandung zat aktif *Metamphetamine* (Sabu-Sabu).

7. Bahwa Putusan Rehabilitasi lebih tepat diberikan terhadap Pemohon hal ini dikarenakan perbuatan yang Pemohon lakukan telah sesuai dan telah memenuhi syarat dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial dengan ketentuan:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain: kelompok *Metamphetamine* (Sabu) : 1 (satu) gram, dll;

8. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana terhadap Pemohon untuk mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dibawah ini:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penempatan Pemakai Narkotika ke dalam panti terapi dan Rehabilitasi;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu Narkotika menerangkan sebagai berikut:

- Korban penyalahguna Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
- Perihal arti yang sama juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/Men.Kes/Per/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, tentang Rehabilitasi Medis pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika;

10. Bahwa sesuai dengan Peraturan bersama (MOU) para penegak Hukum di Negara Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2014 dan ditandatangani oleh:

- I. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - II. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - III. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
 - IV. Menteri Sosial Republik Indonesia;
 - V. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - VI. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - VII. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
- Telah dirumuskan Tentang Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tebang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada Pemohon padahal banyak tahanan yang perkaranya sejenis dan bahkan barang bukti lebih banyak dari Pemohon namun mendapatkan fasilitas dalam putusannya sebagai contoh:

I. Nomor perkara : 401/Pid.Sus/2015/PN.SBY. DKK.

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dak Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 18 Februari 2015;

Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:

- Menjatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun;

- Memerintahkan kepada Para Terdaka segera menjalani perawatan/ Rehabilitasi di Rumah Sakit Rehabilitasi dan Ketergantungan obat Dr. Soetomo Surabaya;

- Memerintahkan kepada para Terdakwa selama menjalani perawatan/rehabilitasi diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu berat kurang lebih 1 (satu) gram;

- 1 (satu) buah sedotan plastik;

- 1 (satu) buah pipet;

- 1 (satu) buah kompor pembakar yang terbuat dari botol obat mata insto;

- Seperangkat alat hisap Sabu;

- 1 (buah) HP Blackberry Q 5;

II. Nomor perkara : 3072/Pid.Sus/2014/PN.SBY.

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Pasal 114 Ayat (1) dan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 28 Januari 2015;
Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi dirinya sendiri";
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat masing-masing:
 - a. 1 (satu) plastik berisi 0,096 gram Narkotika jenis Sabu;
 - b. 1 (satu) plastik berisi 0,200 gram Narkotika jenis Sabu;
 - c. 1 (satu) plastik berisi 0,133 gram Narkotika jenis Sabu;
 - d. 1 (satu) plastik berisi 0,028 gram Narkotika jenis Sabu.
- 5 (lima) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja masing-masing:
 - a. 1 (satu) bungkus berisi 2,378 gram Narkotika jenis Ganja;
 - b. 1 (satu) bungkus berisi 1,595 gram Narkotika jenis Ganja;
 - c. 1 (satu) bungkus berisi 1,330 gram Narkotika jenis Ganja;
 - d. 1 (satu) bungkus berisi 0,115 gram Narkotika jenis Ganja;
 - e. 1 (satu) bungkus berisi 0,089 gram Narkotika jenis Ganja;

III. Nomor perkara : 1338/Pid.Sus/2015/PN.SBY.

- Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Tanggal Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, 22 Juni 2016;
Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya:
- Menyataka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 11 (sebalas) poket plastik berisi Narkotika dengan berat keseluruhan 3,46 gram beserta pembungkusnya dengan rincian 0,93 milik Terdakwa, 3 (tiga) poket milik Harbiono dan 5 (lima) poket berat keseluruhan 1,62 gram milik kentasng (DPO);

12. Bahwa ketiga contoh tersebut diatas jelas *Judex Facti* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tebang pilih/pilih kasih dalam menjatuhkan Putusan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya Disparitas Hukum, sehingga masyarakat tidak akan mempercayai tentang kualitas penegakkan hukun di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

13. Bahwa Pemohon menyadari dan menyesali perbuatan yang Pemohon lakukan adalah salah dan telah melanggar hukum meskipun memakai/ menghisap Sabu-Sabu hanya untuk diri sendiri, untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya mengingat Pemohon hanya sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika;

14. Bahwa Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

a. Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Pemohon bersikap sopan dan mengakui terus terang dipersidangan;

- Bahwa Pemohon sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan bersumpah dihadapan Majelis Hakim tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Pemohon akan menikah;

- Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga;

- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum;

b. Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Pemohon bersalah telah membeli sabu-sabu Narkotika tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang meskipun untuk PEMOHON pakai/konsumsi bagi diri sendiri;

15. Bahwa beberapa hal yang perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat dijadikan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan atau dasar dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon membeli Sabu-Sabu buat Pemohon pakai/konsumsi sendiri, yang lebih tepat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 2) Bahwa sudah jelas jika Pemohon sebagai penyalahguna namun Petugas Kepolisian dari Polrestabes Surabaya tidak pernah memberikan TAT dari BBK-SBY/BNNP Provinsi Jawa Timur;
- 3) Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Pemohon tidak pernah diperiksa oleh Dr Jiwa/Psikater yang ditunjuk oleh Hakim, padahal seharusnya pemeriksaan tersebut harus dilakukan guna untuk mengetahui kondisi dan mental dari Pemohon, apakah ada ketergantungan Narkotika/ kecanduan Narkotika atau tidak;
- 4) Bahwa Petugas Kepolisian/Jaksa Penuntut Umum serta Majelis Hakim kedua tingkat Peradilan tersebut diatas tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Pecandu Narkotika adan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- 5) Bahwa sebelum menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon seharusnya Majelis Hakim kedua tingkat pengadilan tersebut diatas untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

- Ayat (1) : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017



6) Bahwa tujuan dari Pemohon menyatakan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia semata-mata untuk mencari keadilan atas Putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut diatas yang telah menciderai rasa keadilan terhadap Pemohon untuk itu Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai *Judex Juris* agar sudi kiranya untuk memeriksa, mengadli serta memutus perkara Pemohon sesuai dengan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan walaupun *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 1 September 2016 Nomor 1777/Pid.Sus/2016/PN Sby yang menyatakan Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rocky Novi Kurniawan bin Mulyono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Judex facti salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan perkara *a quo*, yaitu:

- Pada waktu Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa menguasai sabu-sabu seberat kurang lebih 0,28 gram beserta bungkusnya dan kurang lebih 0,26 gram beserta bungkusnya yang pada waktu itu disimpan oleh Terdakwa dalam bungkus rokok surya 12 yang Terdakwa simpan di dalam tas hitam yang Terdakwa bawa;
- Sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Agus Muri Utomo Bin Muksin (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) per pakatnya di Jl. Ngagel Rejo, Surabaya, tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sejak lama, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urin Terdakwa positif mengandung *methamfetamina*;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, namun karena ketentuan tersebut tidak didakwakan Penuntut Umum, maka demi kepastian hukum dan menghormati otoritas Penuntut Umum membuat surat dakwaan, Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" tetapi dengan pertimbangan keadilan bagi Terdakwa dan kemanfaatan bagi masyarakat, ketentuan pidana minimal yang diancamkan terhadap Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu dilakukan diskresi yudisial dengan menyimpangi ketentuan pidana minimal tersebut karena sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika;

2. Alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *judex facti* yang pada intinya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang tidak didakwakan Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena Hakim harus memutus perkara berdasarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 837/PID.SUS/ 2016/PT SBY tanggal 1 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1777/Pid.Sus/2016/

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Sby tanggal 1 September 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ROCKY NOVI KURNIAWAN bin Mulyono** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 837/PID.SUS/2016/PT SBY tanggal 1 Desember 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1777/Pid.Sus/2016/PN SBY tanggal 1 September 2016 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa ROCKY NOVI KURNIAWAN bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,28 gram beserta bungkusnya dan kurang lebih 0,26 gram beserta bungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 1427 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 1985031 002